



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 15 Juni 1994

Nomor : 410-1850

Kepada Yth.

Lampiran :

Sdr. Menteri Negara Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Ketua  
BAPPENAS, selaku Ketua  
Badan Koordinasi Tata Ruang  
Nasional  
di-

Perihal : Perubahan Penggunaan  
Tanah Sawah Beririgasi  
Teknis Untuk Penggunaan  
Tanah Non Pertanian.

JAKARTA

Dengan semakin pesatnya kegiatan pembangunan, telah terjadi peningkatan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk kegiatan penggunaan tanah non pertanian. Kecenderungan tersebut akhir-akhir ini semakin meluas, terutama di daerah-daerah pinggiran kota, seperti wilayah Jabotabek dan Gerbangkertasusila. Untuk seluruh Indonesia luas sawah beririgasi teknis yang beralih fungsi untuk penggunaan tanah non pertanian diperkirakan antara 30.000 – 50.000 hektar pertahun. Untuk mencegah beralihnya penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian semenjak tahun 1974 telah dikeluarkan beberapa kebijaksanaan yang dalam salah satu ketentuannya memuat pencegahan dan larangan penggunaan tanah pertanian subur untuk non pertanian, yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Kawasan Industri, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal dengan Petunjuk Pelaksanaan untuk izin lokasi dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993.

Mekanisme perubahan penggunaan tanah tersebut, di beberapa Dati II sebagai akibat Rencana Tata Ruang (RTR) Dati II yang mengarahkan peruntukan tanah bagi penggunaan non pertanian (seperti untuk perumahan dan industri) di tanah sawah yang beririgasi teknis.

Selain mekanisme tersebut juga terjadi melalui pemekaran kota dan pemindahan Ibukota Kabupaten karena ibukota yang lama ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya.

Keadaan tersebut dapat mengancam swasembada beras serta menimbulkan kerugian berupa hilangnya asset yang sangat mahal. Untuk membentuk sawah seperti yang ada sekarang ini memerlukan waktu yang lama.

Dilain pihak, iklim investasi yang semakin baik berhubungan dengan adanya deregulasi dan debirokratisasi, perlu terus dipelihara dan ditingkatkan, yang salah satu konsekwensinya adalah bahwa semua Dati II sangat berkeinginan untuk menarik investor ke daerahnya. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kecenderungan “egoisme regional” yang makin meningkat.

Masalah lain yang dihadapi ialah bagi Kabupaten-kabupaten Dati II yang hampir seluruh wilayahnya terdiri dari sawah beririgasi teknis dan perkampungan. Untuk Kabupaten-kabupaten seperti ini tidak ada lagi tanah yang dapat dipakai untuk kegiatan non pertanian kecuali sawah beririgasi teknis dan atau perkampungan yang sudah ada.

Sedangkan Kabupaten-kabupaten tersebut justru sangat diminati para investor untuk menanamkan modalnya, karena tenaga kerja dan prasarana yang tersedia seperti jalan, listrik dan air telah cukup memadai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas kiranya BKTRN di sarankan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kebijaksanaan mengenai Petunjuk Penyusunan dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dati II agar sawah-sawah beririgasi teknis tidak diperuntukkan bagi penggunaan tanah non pertanian.
2. Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Pemekaran Wilayah Kota sehingga pemekaran tersebut sedikit mungkin menggunakan sawah beririgasi teknis.
3. Petunjuk Penyusunan RTRW Dati II yang di daerahnya hampir seluruhnya terdiri dari sawah beririgasi teknis dan perkampungan, sedangkan permintaan tanah untuk penggunaan non pertanian sangat besar dan terus menerus.

Untuk maksud tersebut di atas, kami usulkan diadakan rapat BKTRN guna membahas masalah-masalah dimaksud dalam waktu tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara Menteri selaku Ketua BKTRN diucapkan banyak terima kasih.

MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan Kepada Yth. Sdr. Anggota BKTRN.

1. Menteri Negara Sekretaris Negara.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertahanan Keamanan.
4. Menteri Pekerjaan Umum.
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
6. Deputi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Daerah.